

Manfaat pendirian koperasi untuk mengelola Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA): studi kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Benefits of establishing a cooperative to manage business of agricultural tools and machinery rental services: case study in Karanganyar Regency, Central Java

Sri Hanggana

Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
Penulis korespondensi. E-mail: srihanggana_fe@staff.uns.ac.id

Diterima: 16 April 2024; Disetujui terbit: 10 Januari 2025

Abstract

The performance of the Business of Agricultural Tools and Machinery Rental Services (UPJA) managed by farmer groups in Kebakkramat District, Karanganyar Regency, Central Java, was mostly ineffective. Only one out of 25 farmer groups effectively managed UPJA, namely Koperasi Jasa Simo Makmur. This research is a case study of this cooperative that aims to explore evidence of the benefits of cooperatives in increasing the effectiveness of UPJA. This study uses a qualitative method. The interview participants for this study were selected for cooperative management using the purposeful sampling method and for cooperative members using the snowball sampling method. Data were collected from February to April 2024 using in-depth interview techniques and focus group discussions. Data credibility was tested by extending the observation period, checking members, and triangulation. The main conclusion of this study is that establishing a cooperative can increase the effectiveness of UPJA management. The benefits for cooperative members are that they pay cheaper tractor rentals than market prices, and for cooperative management, they receive profit-sharing compensation. The cooperative has savings to buy new machines in the next eight to ten years. The heads of the farmer groups feel that they benefit from establishing the cooperative because the rights and obligations in managing UPJA are balanced.

Keywords: Benefits of cooperatives, farmer group, rights and obligations of members, and effectiveness of UPJA management

Abstrak

Kinerja Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) bantuan pemerintah yang dikelola kelompok tani di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagian besar kurang efektif. Hanya satu dari 25 kelompok tani yang efektif mengelola UPJA, yaitu Koperasi Jasa Simo Makmur. Penelitian ini merupakan studi kasus di koperasi tersebut yang bertujuan untuk menggali bukti tentang manfaat koperasi dalam meningkatkan keefektifan UPJA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan peserta wawancara dari unsur pengurus dengan metode *purposeful sampling* dan anggota koperasi dengan metode *snowball sampling*. Data dikumpulkan Februari sampai April 2024 dengan teknik wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pendirian koperasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan UPJA. Manfaat koperasi bagi anggota adalah membayar sewa traktor lebih murah dibanding harga pasar dan bagi pengurus adalah menerima kompensasi pembagian laba. Koperasi memiliki tabungan untuk membeli mesin baru dalam waktu delapan sampai sepuluh tahun ke depan. Ketua kelompok tani merasa diuntungkan dengan berdirinya koperasi karena hak dan kewajiban dalam pengelolaan UPJA menjadi seimbang.

Kata kunci: Manfaat koperasi, kelompok tani, hak dan kewajiban anggota, dan efektivitas pengelolaan UPJA

1. Pendahuluan

Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sejak 2017 hingga 2021 sebanyak 308.537 unit (Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 2022). Mesin tersebut sebagai modal usaha kelompok tani mendirikan Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Beberapa karakteristik UPJA berdasarkan Permentan Nomor 25 (2008): Pertama, UPJA adalah unit bisnis untuk mempercepat pengolahan tanah dan mengatasi kekurangan buruh tani. Kedua, UPJA berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan mengurangi biaya budi daya usaha tani. Ketiga, pendanaan dan pembinaan UPJA bersumber dari APBN dan APBD. Keempat, ketua kelompok menjadi penanggung jawab UPJA.

Kondisi UPJA yang dikelola kelompok tani sebagian besar kurang efektif. Kelompok tani dinilai efektif dalam mengelola UPJA jika menetapkan harga sewa mesin ke anggota lebih murah dibanding harga pasar sehingga dapat menurunkan biaya budi daya usaha tani dan mempunyai tabungan membeli mesin baru untuk menjaga keberlanjutan UPJA. Bukti ketua kelompok tani kurang efektif mengelola UPJA adalah kelompok tani menetapkan tarif sewa traktor ke anggota sama dengan harga pasar dan tidak mempunyai tabungan untuk membeli mesin baru (Hanggana et al. 2021). Hibah mesin tahun 2017 sampai 2021 yang berpotensi menjadi modal bisnis penyewaan alsintan adalah 78.196 traktor roda dua, 9.370 traktor roda empat, 7.185 *rice transplanter*, 19.099 *cultivator*, 639 *escavator*, dan 14.673 alat tanam jagung, tetapi hanya berdiri 3.900 koperasi petani dan belum ada perseroan terbatas (Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 2022). Hal ini menunjukkan sebagian besar hibah mesin tersebut gagal dimanfaatkan kelompok tani untuk mengembangkan dirinya menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) baik dalam bentuk koperasi maupun perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 19 (2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menetapkan salah satu tujuan pemberdayaan petani adalah mengembangkan Kelembagaan Petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani yaitu BUMP dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas.

Kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan mesin traktor di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, hanya satu yang efektif mengelola UPJA, yaitu Kelompok Tani Pulo Makmur, sedangkan sembilan lainnya kurang efektif (Hanggana et al. 2022b). Temuan ini diperkuat dengan hasil Focus Group Discussions (FGD) dengan delapan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di Kecamatan Kebakkramat bahwa hanya Kelompok Tani Pulo Makmur yang efektif mengelola UPJA dari 25 kelompok tani yang sudah mendapat bantuan traktor, *mini combine*, *combine harvester*, *rice transplanter*, pompa air sumur dalam, dan *cultivator* (Hanggana 2022). Kelompok Tani Pulo Makmur yang dinilai efektif tersebut mengelola UPJA dengan model koperasi, sedangkan kelompok tani lainnya mengelola UPJA tanpa bentuk badan usaha tertentu.

Kelompok tani kurang efektif mengelola UPJA disebabkan antara lain anggota tidak berhak mendapat pembagian keuntungan, anggota merasa tidak memiliki hak mesin bantuan pemerintah, dan ketua atau pengurus tidak mendapatkan hak gaji. Masalah ketidakjelasan hak anggota dan pengurus tersebut dapat diatasi dengan mendirikan koperasi (Hanggana et al. 2023). Koperasi lebih cocok bagi petani dibanding perseroan terbatas. Petani mempunyai budaya gotong royong sehingga lebih terbiasa mengambil keputusan secara musyawarah mufakat sesuai karakter koperasi dibanding dengan pengambilan keputusan berdasarkan jumlah modal tiap anggota yang menjadi karakter perseroan terbatas. Petani dan kelompok tani mempunyai modal yang kecil, sehingga lebih cocok mendirikan koperasi dibanding perseroan terbatas. Modal awal pendirian koperasi tidak ada batasan minimal (Undang-Undang Nomor 25 1992), sedangkan modal awal pendirian perseroan terbatas minimal Rp50 juta (UU Nomor 40 2007).

Sistem koperasi pertanian merupakan jalan penting bagi petani untuk meningkatkan status ekonomi mereka (Ito et al. 2012). Manfaat koperasi bagi petani antara lain meningkatkan ketahanan pangan di pedesaan (Gebremichael 2014), berperan positif dalam ekonomi pedesaan (Ji et al. 2019), dan meningkatkan kondisi kerja petani dan akses pasar (Gava et al. 2021). Koperasi meningkatkan daya tawar dan nilai tambah produk pertanian (Huang dan Liang 2017), meningkatkan pendapatan petani (Wassie et al. 2019; Ortega et al. 2019), meningkatkan *net returns* dan *return on investment* (Ma et al. 2021), dan memberikan manfaat dari rantai nilai modern (Hao et al. 2018). Penjual sarana produksi dan pembeli hasil panen mengurangi eksploitasi dan perilaku oportunistik kepada petani anggota koperasi (Sathapatyanon et al. 2018), dan menciptakan kesempatan bagi anggota koperasi melakukan pembelian kolektif (Laurett dan Franco 2018). Pembelian kolektif meningkatkan daya tawar anggota ke supplier sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Usaha menjaga keberlanjutan dan

pengembangan bisnis koperasi antara lain dapat diusahakan dengan memberikan kualitas produk yang baik dan kepedulian terhadap kebutuhan personal pelanggan (Yakubu et al. 2022). Usaha pengembangan bisnis koperasi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan anggota antara lain dengan meningkatkan kepercayaan kepada pengurus, profitabilitas, keragaman layanan, dan kesesuaian lokasi koperasi (Prasertsaeng et al. 2020). Koperasi dapat menjadi alat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menyatukan keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Jaki dan Siuta-Tokarska, 2019).

Pendirian koperasi kelompok tani untuk mengelola UPJA mendapatkan respon positif ketua dan anggota kelompok tani karena akan memperjelas hak dan kewajiban anggota dan pengurus (Hanggana et al. 2022a) Koperasi kelompok tani yang dimaksud adalah koperasi dengan karakteristik khusus antara lain didirikan oleh kelompok tani tertentu, hanya anggota kelompok tani tersebut yang dapat menjadi anggota koperasi secara sukarela, dan modal usaha dari mesin bantuan pemerintah, bukan simpanan anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan koperasi dalam meningkatkan kinerja keefektifan UPJA. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan masukan ke Kementerian Pertanian tentang pengelolaan UPJA yang profesional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mengurangi biaya budi daya usaha tani, serta terjaminnya keberlanjutan usaha.

2. Metodologi

2.1. Kerangka Pemikiran

Pemerintah menetapkan ketua kelompok tani sebagai pengelola UPJA terbukti kurang efektif. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UPJA sehingga anggota mendapatkan tarif sewa mesin yang lebih murah dibanding harga pasar untuk mengurangi biaya budi daya usaha tani, dan kelompok tani mempunyai tabungan untuk membeli mesin baru. Kelompok tani kurang efektif mengelola UPJA disebabkan antara lain ketidakjelasan hak dan kewajiban anggota maupun ketua sebagai penanggung jawab operasional UPJA. Anggota merasa tidak memiliki hak mesin bantuan pemerintah, anggota belum pernah menerima pembagian keuntungan, dan anggota merasa tidak mempunyai kewajiban menjadi pelanggan UPJA. Ketua telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membuat proposal bantuan mesin, melakukan lobi ke partai politik dan PPL agar proposal disetujui, dan menjadi penanggung jawab operasional UPJA, tetapi tidak mendapatkan hak kompensasi yang jelas. Masalah ketidakjelasan hak dan kewajiban ketua maupun anggota tersebut dapat diatasi dengan mendirikan koperasi. Koperasi mengatur secara jelas hak dan kewajiban anggota, ketua, maupun pengurus lainnya. Koperasi memberikan hak kepada anggota antara lain menentukan harga tarif sewa mesin dan pembagian laba (sisa hasil usaha) yang menguntungkan anggota dalam rapat anggota koperasi. Keuntungan tersebut dapat memotivasi anggota menjadi pelanggan setia. Kesetiaan anggota menjadi pelanggan dan adanya hak pengurus koperasi mendapatkan pembagian laba dapat meningkatkan motivasi pengurus mengembangkan koperasi dengan meningkatkan omset penjualan yang dapat meningkatkan laba. Semakin besar laba, maka semakin besar manfaat koperasi yang diterima anggota dan pengurus.



Gambar 1. Kerangka pemikiran perbedaan manfaat UPJA dikelola ketua kelompok tani dengan koperasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok dan menggambarkan masalah sosial (Creswell 2012). Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak, memahami interaksi sosial, dan memahami perasaan orang (Murdiyanto 2020). Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibanding generalisasi (Sugiyono 2016). Sedangkan studi kasus relevan dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset yang membutuhkan jawaban deskripsi keadaan kontemporer, luas, mendalam, dan dalam konteks dunia nyata (Yin 2018). Karakteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dinilai peneliti dapat mengungkapkan perasaan, keinginan, sikap, dan penilaian partisipan yang riil meskipun sebagian besar merupakan data rahasia dan dapat menyenggung partisipan lain.

2.2. Lingkup bahasan

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan tujuan untuk menggali bukti tentang manfaat koperasi dalam meningkatkan keefektifan UPJA. Lingkup bahasan difokuskan pada kinerja jasa penyewaan traktor oleh suatu koperasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan manfaat UPJA sebelum dan setelah dikelola dengan model koperasi.

2.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah Koperasi Jasa Simo Makmur di Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Koperasi Jasa Simo Makmur didirikan oleh Kelompok Tani Simo Makmur Tanggal 13 Oktober Tahun 2022. Koperasi mulai beroperasi pada musim tanam Januari 2023. Koperasi ini dipilih menjadi obyek penelitian karena tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk mengelola usaha penyewaan traktor dari hibah Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan 2022. Pengelolaan usaha penyewaan traktor Tahun 2020 sampai 2022 dilakukan ketua kelompok tani tanpa bentuk badan usaha tertentu, kemudian Tahun 2023 dengan model koperasi. Dengan demikian tersedia data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan, yaitu identifikasi perbedaan manfaat UPJA, hak dan kewajiban anggota dan pengurus sebelum dan setelah dikelola dengan model koperasi. Waktu penelitian Februari 2024 sampai April 2024.

2.4. Jenis dan cara pengumpulan data

Jenis data yang digunakan data primer. Partisipan dalam penelitian dipilih pengurus dan anggota koperasi yang diharapkan mempunyai pengetahuan memadai mengenai informasi dan data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Partisipan terdiri dari anggota dan pengurus Koperasi Jasa Simo Makmur. Pemilihan partisipan yang diwawancarai menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengurus dan untuk anggota dengan metode *snowball sampling* yang diawali partisipan yang ditunjuk ketua kelompok tani.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan Focus Group Discussions (FGD). Pedoman wawancara menghindari pertanyaan tertutup sehingga partisipan tidak terpengaruh oleh keinginan peneliti, tetapi menjawab sesuai dengan keinginannya (Yeong et al. 2018). Instrumen yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena permasalahan belum jelas dan pasti (Sugiyono 2016). Instrumen penelitian ini adalah peneliti dan pedoman wawancara.

Kegiatan pengumpulan data tahap pertama dilakukan dengan wawancara mendalam dengan ketua koperasi. Tema wawancara mendalam yang pertama adalah manfaat UPJA yang diterima pengurus dan anggota sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema kedua, perbedaan kewajiban pengurus sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema ketiga, masalah yang dihadapi pengurus dalam mengembangkan koperasi.

Kegiatan pengumpulan data tahap kedua dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan anggota koperasi. Tema wawancara mendalam yang pertama adalah manfaat UPJA yang diterima pengurus dan anggota sebelum dengan sesudah adanya koperasi. Tema kedua, perbedaan kewajiban anggota sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema ketiga, masalah yang dihadapi anggota dalam mengembangkan koperasi.

Kegiatan pengumpulan data tahap ketiga dilakukan dengan metode FGD yang diikuti ketua, anggota, dan peneliti. Peneliti menjadi pimpinan FGD. Tema dalam FGD adalah cara mengatasi

masalah yang dihadapi pengurus dan anggota dalam mengembangkan koperasi. FGD juga berfungsi sebagai konfirmasi dari data yang diperoleh dalam wawancara mendalam.

2.5. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber data yaitu membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan ketua dan anggota koperasi. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman 1994). Selama proses penelitian hingga menarik simpulan mencakup kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi simpulan dilakukan secara *on going process*, simultan, dan berulang sampai datanya jenuh. Data yang sudah kredibel ditabulasi dan dianalisis untuk menyimpulkan manfaat, kewajiban, serta hak pengurus dan anggota sebelum dan setelah UPJA dikelola koperasi.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Profil partisipan

Profil partisipan secara rinci disajikan pada Tabel 1. Total partisipan ada 13 orang yaitu ketua, pengurus, dan anggota Koperasi Jasa Simo Makmur. Partisipan berpendidikan SLTA ada 11 orang dan Diploma Tiga ada 2 orang. Usia partisipan adalah 36 sampai 68 tahun. Partisipan yang hanya bertani ada lima orang, sedangkan delapan orang lainnya mempunyai pekerjaan diluar pertanian.

Tabel 1. Profil partisipan

No.	Partisipan	Jabatan	Pendidikan formal	Usia (tahun)	Pekerjaan lain
1	P1	Ketua koperasi	D3	47	Tidak ada
2	P2	Sekretaris koperasi	SLTA	41	Karyawan sekolah
3	P3	Bendahara koperasi	SLTA	44	Karyawan pabrik
4	P4	Pengawas koperasi	SLTA	53	Wiraswasta
5	P5	Anggota koperasi	D3	36	Karyawan pabrik
6	P6	Anggota koperasi	SLTA	46	Karyawan pabrik
7	P7	Anggota koperasi	SLTA	41	Karyawan pabrik
8	P8	Anggota koperasi	SLTA	46	Karyawan pabrik
9	P9	Anggota koperasi	SLTA	59	Tidak ada
10	P10	Anggota koperasi	SLTA	58	Tidak ada
11	P11	Anggota koperasi	SLTA	68	Tidak ada
12	P12	Anggota koperasi	SLTA	62	Tidak ada
13	P13	Anggota koperasi	SLTA	53	Karyawan pabrik

Sumber: Data primer

3.2. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian UPJA

Tabel 2 menunjukkan peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian UPJA. Peran ketua dibedakan dengan pengurus lain karena hanya ketua yang ditunjuk Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab UPJA. Ketua mempunyai peran sebesar 90 persen, sedangkan pengurus lain hanya 10 persen, dan anggota 0 persen, dengan demikian ketua kelompok tani mempunyai peran yang sangat dominan. Sembilan dari sebelas aktivitas dilakukan sendiri ketua kelompok tani. Aktivitas mencatat pendapatan dan biaya traktor dilakukan oleh bendahara kelompok tani. Ketua, pengurus lain, dan anggota tidak mempunyai peran menjadi pelanggan UPJA (jasa traktor) karena wilayah kerja traktor sudah diputuskan di rapat tingkat desa sebelum kelompok tani mendapatkan hibah traktor. Tujuan pembagian wilayah kerja traktor tersebut untuk memenuhi target waktu tanam bersama yang diperintahkan PPL. Ketua, pengurus lain, dan anggota tidak ada yang berani melanggar keputusan pembagian wilayah kerja traktor tersebut.

Tabel 2. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian UPJA

No.	Aktivitas	Ketua (%)	Pengurus lain (%)	Anggota (%)
1.	Membuat proposal hibah traktor	100	0	0
2.	Melobi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	100	0	0
3.	Melobi kader partai	100	0	0
4.	Membuat surat pertanggung jawaban penerimaan hibah	100	0	0
5.	Menjadi penanggung jawab operasional UPJA traktor	100	0	0
6.	Membuat laporan kegiatan traktor ke Kantor BPP	100	0	0
7.	Mencari operator dan negosiasi besarnya sewa traktor	100	0	0
8.	Menjaga agar mesin dalam kondisi siap kerja	100	0	0
9.	Menentukan harga sewa traktor	100	0	0
10.	Mencatat pendapatan dan biaya traktor	0	100	0
11.	Menjadi pelanggan jasa traktor UPJA	0	0	0
Rata-rata peran		90%	10%	0%

Sumber: Data primer yang diolah

3.3. Kewajiban dan hak ketua dan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha

Kelompok Tani Simo Makmur diketuai Partisipan P4 sejak 2018. Jumlah anggota 130 orang dengan luas wilayah 48 hektare. Kelompok Tani Simo Makmur mendapatkan hibah satu traktor roda dua dari Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan satu traktor roda dua Tahun 2022 sebagai modal usaha mendirikan UPJA. Ketua kelompok tani ditugaskan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab operasional UPJA. Kementerian Pertanian tidak memberikan pedoman pengelolaan UPJA secara jelas, semua kebijakan diserahkan kepada ketua kelompok tani. Ketua Kelompok Tani Simo Makmur mengelola UPJA tanpa bentuk badan usaha tertentu. Harga sewa mesin traktor ditetapkan sama dengan harga pasar, yaitu Rp1.500.000 per hektare. Kapasitas satu traktor tujuh hektare per musim, atau 21 hektare per tahun dengan potensi nilai pendapatan jasa Rp31.500.000. Ketua kelompok tani mengambil kebijakan traktor disewakan ke operator Rp2.000.000 per musim, setahun tiga musim tanam. Selanjutnya operator menyewakan ke petani yang masuk wilayah kerja operator tersebut berdasarkan keputusan rapat tingkat desa. Semua pelanggan operator tersebut anggota Kelompok Tani Simo Makmur. UPJA mempunyai dua traktor, tetapi ketua kelompok tani hanya mampu mengoperasikan satu traktor karena kesulitan mencari operator maupun pelanggan. Ketua kelompok menyewakan traktor ke operator karena ketua kelompok merasa kesulitan mencari pelanggan dan tidak mempunyai waktu mengurus pembelian bahan bakar maupun operasional operator. Pendapatan penyewaan traktor Tahun 2022 adalah Rp5.500.000 per tahun. Semua pendapatan disetorkan ke bendahara kelompok tani untuk membayar biaya operasional kelompok tani dan perbaikan traktor. Bendahara tidak membuat laporan biaya perbaikan traktor maupun laba bersih traktor, hanya melaporkan secara lisan pada saat pertemuan rutin kas masuk dan kas keluar kelompok tani pada bulan tersebut. Kelompok tani tidak membagi laba ke anggota, tidak memberi kompensasi ke ketua maupun pengurus, dan tidak mempunyai tabungan membeli mesin baru.

Tabel 3 menunjukkan kewajiban dan hak ketua dan anggota kelompok tani saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hasil wawancara dan FGD dengan partisipan. Ketua mempunyai perasaan takut untuk meminta hak kompensasi dan takut memberi kewajiban ke anggota. Sedangkan anggota juga takut meminta hak karena menyadari tidak berperan dalam mendapatkan bantuan traktor. Kewajiban ketua kelompok tani antara lain, mencari pelanggan, mencari operator mesin traktor, dan penanggung jawab operasional UPJA. Hak ketua kelompok tani tidak ada atau tidak jelas secara formal, tetapi dalam pelaksanaannya mempunyai hak yang dominan untuk menentukan kebijakan UPJA yang tidak terkait dengan kompensasi. Hal ini wajar dilakukan karena ketua kelompok paling dominan dalam melakukan usaha mendapatkan bantuan traktor dan ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab operasional UPJA. Ketua kelompok tidak mendapatkan hak kompensasi, sehingga ketua kelompok tani berpotensi tidak mendapat manfaat ekonomi dari UPJA yang dikelola tanpa bentuk badan usaha tertentu. Anggota kelompok tani tidak mempunyai kewajiban dan hak yang jelas dan formal. Manfaat UPJA bagi kelompok tani adalah mendapatkan sumber kas masuk yang dominan sehingga kelompok tani dapat melakukan lebih banyak kegiatan.

Tabel 3. Kewajiban dan hak ketua dan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha

Keterangan	Tanpa Bentuk Badan Usaha
A. Kewajiban ketua kelompok	
1. Mencari pelanggan.	Ya
2. Mencari operator mesin traktor.	Ya
3. Mengoperasionalkan UPJA.	Ya
4. Menjalankan keputusan rapat anggota	Ya
B. Hak kompensasi ketua kelompok	Tidak ada
C. Kewajiban anggota kelompok tani	Tidak ada
D. Hak anggota kelompok tani	Tidak ada

Sumber: Data primer yang diolah

Pengelolaan UPJA tanpa bentuk badan usaha menyebabkan hak dan kewajiban ketua dan anggota kelompok tidak jelas. Ketidakjelasan hak dan kewajiban menyebabkan motivasi ketua dan anggota mengembangkan UPJA relatif rendah.

“Saya mengambil kebijakan menyewakan traktor ke operator yang sudah memiliki wilayah kerja, sehingga traktor pasti beroperasi, mendapatkan uang sewa, dan saya tidak banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencari pelanggan. Satu traktor belum saya sewakan karena belum mendapat operator yang bersedia menyewa.” (Partisipan P4).

Saya merasa tidak ada perbedaan sebelum dan setelah kelompok tani mendapat dua traktor bantuan pemerintah. Saya masih menggunakan traktor milik pengusaha tetangga dan tidak ada teguran atau himbauan dari manapun. Semua berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.” (Partisipan P10).

Hak dan kewajiban yang tidak proporsional atau seimbang menyebabkan ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dalam suatu kerja sama. Saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha, ketua kelompok tani mempunyai kewajiban yang relatif berat tetapi tidak mempunyai hak kompensasi. Ketua kelompok tani mengalami ketidakseimbangan hak dan kewajiban sehingga merasa dirugikan. Perasaan dirugikan ini menurunkan motivasi ketua kelompok mengembangkan UPJA. Anggota kelompok tani mengalami keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu tidak mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai hak kompensasi sehingga anggota merasa tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Anggota tidak mempunyai hak sehingga menurunkan motivasi anggota menjadi pelanggan. Temuan ini mendukung Laurett dan Franco (2018) yang menyimpulkan salah satu motivasi seseorang menjadi anggota organisasi adalah mendapatkan hak suara.

3.4. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian koperasi

Tabel 4 menunjukkan peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian koperasi. Aktivitas utama pendirian koperasi adalah adanya relawan yang berani mengajak anggota kelompok tani mendirikan koperasi. Ketua kelompok tani mempunyai peran 100 persen dalam aktivitas mengajak anggota mendirikan koperasi. Peran aktivitas rapat pendirian koperasi sudah melibatkan peran pengurus lain dan anggota. Anggota mempunyai peran 70 persen, ketua 20 persen, dan pengurus lain 10 persen. Anggota mempunyai peran yang dominan dalam aktivitas rapat pendirian koperasi karena jumlah anggota yang hadir dalam rapat pendirian koperasi menjadi syarat pendirian koperasi. Rapat pendirian salah satunya menetapkan pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya tugas ketua kelompok tani untuk mengelola UPJA diganti oleh pengurus koperasi. Ketua kelompok tani tidak mempunyai jabatan otomatis pada koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Ketua kelompok tani secara pribadi menjadi anggota koperasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lainnya. Dalam kasus ini, ketua kelompok tani sebagai anggota koperasi dipilih menjadi pengawas koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela sehingga saat pendirian koperasi hanya 45 orang yang menjadi anggota koperasi dari 130 anggota kelompok tani.

Ketua kelompok tani sudah tidak berperan lagi dalam aktivitas melobi perubahan keputusan pembagian wilayah kerja traktor sehingga anggota koperasi diizinkan menyewa traktor milik koperasi meskipun bukan wilayah kerja traktor koperasi. Peran ketua kelompok tani digantikan oleh pengurus koperasi 70 persen dan anggota koperasi 30 persen. Pengurus koperasi mempunyai kewajiban melobi kepala desa, PPL, dan pengusaha penyewaan traktor di rapat tingkat desa untuk mengizinkan anggota

koperasi menyewa traktor milik koperasi meskipun bukan wilayah kerja traktor koperasi. Rapat tingkat desa untuk memutuskan pembagian wilayah kerja traktor dihadiri oleh kepala desa, PPL, pengusaha penyewaan traktor, pengurus darma tirta, pengurus gabungan kelompok tani, dan pengurus kelompok tani satu desa tersebut. Anggota berkewajiban menyampaikan keinginan menggunakan traktor milik koperasi ke pengusaha penyewaan traktor yang menjadi langganannya. Ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani, pengurus koperasi, dan anggota koperasi bersedia menjadi pelanggan jasa penyewaan traktor milik koperasi.

Tabel 4. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian koperasi

No.	Aktivitas	Ketua Kelom-pok Tani	Pengurus Kelompok Tani	Anggota Kelom-pok Tani	Pengurus Koperasi	Anggota Koperasi
1.	Mengajak anggota mendirikan koperasi	100%	0%	0%		
2.	Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi	20%	10%	70%		
3.	Melengkapi dokumen akta pendirian koperasi	0%	0%	0%	90%	10%
4.	Melobi perubahan keputusan pembagian wilayah kerja traktor sehingga anggota koperasi diijinkan menyewa traktor milik koperasi meskipun bukan wilayah kerja traktor koperasi	0%	0%	0%	70%	30%
5.	Kesediaan menjadi pelanggan jasa traktor koperasi	Bersedia	Bersedia	Bersedia	Bersedia	Bersedia

Sumber: Data primer yang diolah

Partisipan P4 sebagai ketua kelompok tani berani mengajak anggota mendirikan koperasi. P4 mempunyai pendapat dengan dibentuk koperasi maka lebih jelas hak dan kewajiban ketua dan anggota koperasi seperti yang dia katakan berikut ini:

“Saya tertarik mendirikan koperasi setelah mendengar penjelasan dari peneliti tentang model koperasi dengan modal dari anggota sekecil mungkin hanya untuk memenuhi syarat formal koperasi, bukan untuk modal bisnis koperasi. Modal koperasi adalah mesin dari hibah Kementerian Pertanian. Saya sudah berjuang mendapatkan hibah mesin traktor, kemudian mengelola bisnis penyewaan traktor, dan memberikan seluruh pendapatan ke bendahara kelompok tani. Saya tidak berani mengambil sebagian pendapatan karena tidak ada peraturan. Adanya koperasi akan memperjelas hak, kewajiban, dan pembagian laba antara ketua dan anggota. Saya meyakini hal ini akan meningkatkan motivasi pengurus mengembangkan bisnis penyewaan traktor, dan memotivasi anggota menjadi pelanggan.” (Partisipan P4).

Partisipan P4 merasa diuntungkan dengan pendirian koperasi karena akan mengurangi kewajiban sebagai penanggung jawab operasional UPJA. Adanya koperasi akan memperjelas hak dan kewajiban ketua maupun anggota. Kejelasan hak anggota yang mendapat pembagian laba dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan yang setia jasa penyewaan traktor milik koperasi. Kejelasan ketua dan pengurus mendapatkan hak pembagian laba dapat memotivasi mereka mengembangkan koperasi.

3.5. Laporan keuangan Koperasi Jasa Simo Makmur tahun 2023

Koperasi Jasa Simo Makmur berdiri 13 Oktober 2022 dengan status berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0005437.AH.01.29. Koperasi mulai beroperasi Januari 2023 bersamaan musim tanam kesatu. Musim tanam kesatu Tahun 2023 koperasi menyewakan satu traktor, musim tanam kedua dan ketiga berhasil menyewakan dua traktor. Traktor kedua tidak mempunyai alokasi wilayah kerja, tetapi sebagian anggota berani menggunakan traktor koperasi meskipun sawah yang dimiliki bukan wilayah kerja traktor koperasi. Koperasi menggunakan mesin traktor bantuan pemerintah sebagai modal utama. Simpanan pokok maupun simpanan wajib yang dibayar anggota tidak menjadi modal usaha koperasi, tapi hanya untuk memenuhi syarat formal pendirian koperasi. Simpanan yang dibayar anggota sebagai legalisasi status anggota koperasi dan digunakan membayar konsumsi rapat koperasi.

Laporan keuangan Koperasi Jasa Simo Makmur menjadi alat utama pengurus koperasi mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dikelola pengurus ke anggota koperasi. Laporan keuangan juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan anggota, pemerintah, dan mitra bisnis terhadap kinerja koperasi. Pengurus mampu menyusun laporan keuangan Tahun 2023 pada 30 Januari 2024. Hal ini menunjukkan pengurus koperasi mampu membuat laporan pertanggungjawaban dalam waktu yang ditentukan di rapat anggota koperasi. Laporan keuangan yang dibuat meliputi neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, pembagian sisa hasil usaha (SHU), daftar pembagian SHU yang memuat SHU tiap anggota, laporan bendahara, daftar simpanan pokok, daftar simpanan wajib hibah, daftar simpanan wajib pengembangan, penjualan jasa traktor, penjualan benih, dan pembelian benih. Laporan yang dibuat sudah lengkap menggambarkan aktivitas keuangan koperasi.

Partisipan P2 yang ditunjuk membuat laporan keuangan merasa senang dapat menyusun laporan keuangan dengan cara yang mudah atas bimbingan peneliti.

“Saya belum pernah mengikuti pelajaran akuntansi sehingga membayangkan membuat laporan keuangan itu sulit, tetapi ternyata peneliti mengajari cara yang mudah untuk membuat laporan keuangan. Akhirnya saya dapat membuat laporan keuangan yang mudah dipahami orang yang tidak berlatar belakang akuntansi.”
(Partisipan P2)

Laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pengurus ke anggota atas sumber daya yang dioperasionalkan pengurus. Peneliti mengajarkan cara mudah menyusun laporan keuangan pada kegiatan penelitian Maret sampai Oktober 2023. Partisipan P2 mampu memahami materi yang diajarkan sehingga mampu membuat laporan keuangan 31 Desember 2024 yang selesai 30 Januari 2024. Pembuatan laporan keuangan yang simpel sangat cocok dengan karakteristik pengurus koperasi yang umumnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.

Gambar 2 menunjukkan neraca per 31 Desember 2023. Aset koperasi Rp67.231.500 sebagian besar berwujud asset tetap, yaitu dua unit traktor bantuan Kementerian Pertanian yang bernilai Rp52 juta. Hutang SHU yang akan dibayar saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi Rp3.840.750 Modal Rp63.390.750 terdiri dari simpanan pokok Rp4.500.000, simpanan wajib hibah Rp52.000.000, simpanan wajib pengembangan Rp3.840.750, hibah kelompok tani (Poktan) Simo Makmur Rp3.050.000, Simpanan pokok Rp100.000 per anggota dengan 45 anggota. Simpanan wajib hibah diperoleh dari dua unit traktor bantuan Kementerian Pertanian. Simpanan wajib hibah sebagai bukti traktor bantuan dimiliki bersama semua anggota koperasi. Simpanan wajib pengembangan berasal dari SHU yang dibagikan ke anggota yang digunakan untuk cadangan membeli mesin baru. Simpanan wajib hibah dan simpanan wajib pengembangan hanya boleh diambil jika sawah milik anggota tidak digunakan lagi untuk usaha tani.

KOPERASI JASA SIMO MAKMUR
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

REKENING	31 DES 2023
HARTA/ASET:	
KAS	11,231,500
BANK BRI	2,000,000
PIUTANG JASA TRAKTOR	-
PIUTANG BENIH	-
PIUTANG PUPUK	-
PERSEDIAAN BENIH	-
PERSEDIAAN PUPUK	-
TRAKTOR THN 2020	25,000,000
TRAKTOR THN 2022	27,000,000
SOUND SYSTEM MERK HIPER JL. 10	2,000,000
JUMLAH HARTA	67,231,500
HUTANG:	
HUTANG BENIH	
HUTANG PUPUK	
HUTANG BIAYA	
HUTANG SHU ANGGOTA SAMA RATA	1,536,300
HUTANG SHU ANGGOTA SESUAI JASA	768,150
HUTANG SHU PENGURUS DAN PENGAWAS	1,536,300
JUMLAH HUTANG	3,840,750
MODAL:	
SIMPANAN POKOK (SPK)	4,500,000
SIMPANAN WAJIB HIBAH (SWH)	52,000,000
SIMPANAN WAJIB PENGEMBANGAN (SWP)	3,840,750
HIBAH POKTAN SIMO MAKMUR	3,050,000
JUMLAH MODAL	63,390,750
JUMLAH HUTANG DAN MODAL	67,231,500

Gambar 2. Neraca Koperasi Jasa Simo Makmur per 31 Desember 2023
Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024)

Laporan neraca yang dibuat pengurus koperasi simpel dan jelas yang memberikan gambaran harta, hutang, dan modal koperasi per 31 Desember 2023.

“Laporan neraca yang dibuat pengurus sederhana, jelas, dan memudahkan saya mengetahui harta, hutang, dan modal koperasi.” (Partisipan P5).

“Saya baru lihat bentuk neraca pertama kali, ternyata neraca yang dibuat pengurus koperasi simpel dan jelas sehingga saya mudah memahami kondisi harta, hutang, dan modal koperasi.” (Partisipan P6).

Gambar 3 menunjukkan Laporan Rugi-Laba Tahun 2023. Penjualan jasa traktor meningkat setelah adanya koperasi karena sebagian anggota koperasi telah berani melanggar peraturan pembagian wilayah kerja. Sawah anggota yang di luar wilayah kerja traktor koperasi sebagian sudah menggunakan traktor milik koperasi. Total laba penyewaan dua mesin traktor setahun Rp9.590.000, laba perdagangan benih koperasi Rp500.000. Total biaya Rp3.108.500 dengan biaya servis yang dominan yaitu sebesar Rp2.650.000. Sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar Rp7.681.000.

**KOPERASI JASA SIMO MAKMUR
LAPORAN RUGI-LABA
TAHUN 2023**

REKENING	2023
PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 1	12,500,000
PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 2	20,900,000
PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 3	14,950,000
JUMLAH PENJUALAN JASA TRAKTOR	48,350,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 1	10,500,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 2	17,100,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 3	11,160,000
JUMLAH BIAYAOPERASIONAL TRAKTOR	38,760,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 1	10,500,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 2	17,100,000
BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 3	11,160,000
LABA KOTOR JASA TRAKTOR	9,590,000
PENJUALAN BENIH HIBAH KEMENTAN	1,250,000
BIAYA HIBAH BENIH	550,000
LABA KOTOR BENIH HIBAH KEMENTAN	700,000
PENJUALAN BENIH KOPERASI KE-1	1,500,000
HARGA POKOK PENJUALAN BENIH KOPERASI	1,500,000
LABA KOTOR BENIH KOPERASI	-
PENJUALAN BENIH KOPERASI KE-2	6,000,000
HARGA POKOK PENJUALAN BENIH KOPERASI	5,500,000
LABA KOTOR BENIH KOPERASI	500,000
PENJUALAN PUPUK KOPERASI	
HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK KOPERASI	
LABA KOTOR PUPUK KOPERASI	-
TOTAL LABA KOTOR	10,790,000
BIAYA-BIAYA:	
BIAYA KONSUMSI	84,000
BIAYA ADMINISTRASI	174,500
BIAYA OPERASIONAL POKTAN	200,000
BIAYA SERVIS TRAKTOR	2,650,000
TOTAL BIAYA	3,108,500
SISA HASIL USAHA BERSIH	7,681,500

Gambar 3. Laporan Rugi-Laba Tahun 2023
Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024)

Laporan rugi-laba yang dibuat pengurus koperasi simpel dan jelas yang memberikan gambaran pendapatan dan biaya sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

“Saya baru melihat laporan laba-rugi, ternyata sederhana dan mudah dipahami. penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya mudah dipahami.” (Partisipan P3).

“Pendapatan dan biaya jelas mudah dipahami.” (Partisipan 7).

Anggota mampu memahami isi laporan rugi-laba. Pemahaman ini dapat menambah kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi. Kepercayaan anggota dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan.

Gambar 4 menunjukkan laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2023. Laba Rp7.681.500 dibagi ke anggota dan pengurus. Lima puluh persen SHU senilai Rp3.840.750 dibagi ke anggota sama rata sebagai simpanan wajib pengembangan. Dua puluh persen SHU senilai

Rp1.536.300 dibagi sama rata ke anggota dan diberikan tunai saat rapat anggota tahunan koperasi. Sepuluh persen SHU senilai Rp768.150 diberikan ke anggota sesuai jasa. Dua puluh persen SHU senilai Rp1.536.300 dibagikan ke pengurus dan pengawas koperasi.

KOPERASI JASA SIMO MAKMUR
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)
TAHUN 2023

KETERANGAN	2023
ANGGOTA UNTUK SWP SAMA RATA (50%)	3,840,750
ANGGOTA DIBAGI TUNAI SAMA RATA (20%)	1,536,300
ANGGOTA DIBAGI TUNAI SESUAI JASA (10%)	768,150
PENGURUS DAN PENGAWAS (20%)	1,536,300
JUMLAH SHU	7,681,500

Gambar 4. Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2023
 Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024)

Laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibuat pengurus koperasi dalam format simpel dan jelas sehingga memberikan gambaran alokasi pembagian SHU Tahun 2023. Pembagian SHU berdasarkan anggaran rumah tangga koperasi yang diputuskan di rapat anggota koperasi.

“Alokasi SHU jelas dan sesuai keputusan rapat anggota.” (Partisipan 8).

“Saya senang adanya koperasi karena mendapatkan bagian SHU yang dibagi sama rata.” (Partisipan 9).

Pengurus sulit melakukan korupsi karena format laporan pembagian SHU simpel dan sebagian besar anggota mengetahui persentase pembagiannya. Pembagian SHU menjadi bukti nyata manfaat koperasi bagi anggota dan pengurus. Semua anggota mendapatkan manfaat SHU dari SHU yang dibagi rata. Pembagian SHU berdasarkan jasa dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan koperasi sehingga mendapatkan SHU yang lebih besar berdasarkan jasa. Beberapa anggota telah berani menyewa traktor koperasi meskipun sawahnya tidak termasuk wilayah kerja traktor koperasi. Anggota koperasi yang melanggar peraturan pembagian wilayah kerja tidak melanggar etika bisnis, karena wajar seseorang akan berhenti menjadi pelanggan karena memiliki traktor sendiri. Praktik ini sudah terjadi sejak lama, misalnya Rahmat menjadi pelanggan traktor milik Budi. Setelah tiga tahun, Rahmat membeli traktor dan berhenti menjadi pelanggan traktor milik Budi. Kejadian ini tidak dipermasalahkan oleh Budi dan tidak ditegur aparat desa karena melanggar keputusan pembagian wilayah kerja traktor.

3.6. Perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola tanpa badan usaha dengan dikelola koperasi

UPJA Kelompok Tani Simo Makmur Tahun 2020 sampai 2022 dikelola tanpa bentuk badan usaha tertentu, dan mulai 2023 dikelola dengan badan usaha Koperasi Jasa Simo Makmur. Ketua Kelompok Tani Simo Makmur memimpin pendirian Koperasi Jasa Simo Makmur untuk mengelola UPJA yang memiliki dua traktor dari bantuan Kementerian Pertanian. Pendirian Koperasi Jasa Simo Makmur memperjelas kewajiban dan hak anggota maupun pengurus koperasi. Pengelolaan UPJA dilakukan secara kolektif oleh pengurus koperasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kepemilikan hak menjadi potensi manfaat yang akan diterima bagi pemilik hak tersebut. Misalnya, hak anggota koperasi menjadi potensi manfaat yang akan diterima anggota koperasi.

Tabel 5 menunjukkan perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola tanpa badan usaha dengan dikelola Koperasi Jasa Simo Makmur. Kewajiban ketua kelompok tani saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha adalah mencari pelanggan, mencari operator mesin traktor, mengoperasikan UPJA, dan menjalankan keputusan rapat anggota kelompok tani. Ketua kelompok tani tidak mendapatkan kompensasi atas kewajiban tersebut.

Kewajiban pengurus Koperasi Jasa Simo Makmur mengatasi masalah kekurangan pelanggan dan mencari operator mesin traktor. Kewajiban pengurus lainnya adalah mengoperasikan UPJA sehingga mendapatkan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU), menjalankan keputusan rapat anggota koperasi, melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha lain, membuat catatan dan laporan keuangan koperasi, dan menyelenggarakan rapat anggota tahunan koperasi paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Hak kompensasi pengurus koperasi adalah pembagian 20 persen SHU.

Anggota kelompok tani tidak mempunyai kewajiban dan hak yang jelas saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha. Anggota Koperasi Jasa Simo Makmur mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok Rp100.000 dan memprioritaskan menjadi pelanggan koperasi. Anggota koperasi mempunyai beberapa hak. Pertama, mendapat pembagian hak milik dua traktor bantuan pemerintah sebagai simpanan wajib hibah. Kedua, anggota mendapatkan hak pembagian 80 persen SHU. Ketiga, anggota mempunyai hak suara yang sama dengan anggota yang lain dalam menentukan kebijakan strategis koperasi dalam rapat anggota koperasi.

Tabel 5. Perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan dikelola Koperasi Jasa Simo Makmur

Keterangan	Tanpa Bentuk Badan Usaha	Koperasi Jasa Simo Makmur
A. Kewajiban Pengelola		
1. Mencari pelanggan.	Ketua kelompok	Pengurus koperasi
2. Mencari operator mesin traktor.	Ketua kelompok	Pengurus koperasi
3. Mengoperasikan UPJA sehingga laba.	Ketua kelompok	Pengurus koperasi
4. Menjalankan keputusan rapat anggota	Ketua kelompok	Pengurus koperasi
5. Melakukan kerja sama dengan pengusaha.	Tidak dilakukan	Pengurus koperasi
6. Membuat catatan kas masuk dan kas keluar	Tidak dilakukan	Pengurus koperasi
7. Membuat laporan keuangan (Neraca, RL,dll)	Tidak dilakukan	Pengurus koperasi
8. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan	Tidak dilakukan	Pengurus koperasi
B. Hak Pengelola		
1. Hak kompensasi pembagian SHU	Tidak ada	Ada, 20% SHU
C. Kewajiban Anggota		
1. Membayar simpanan pokok per orang	Tidak ada	Ada, Rp100.000
2. Menjadi pelanggan jasa	Tidak ada	Diprioritaskan
D. Hak Anggota		
1. Hak milik traktor dari bantuan	Tidak ada	Ada, Rp1.155.500
2. Hak pembagian SHU	Tidak ada	Ada, 80% SHU
3. Hak suara dalam rapat anggota	Tidak jelas	Punya dan jelas

Sumber: Data primer yang diolah

3.7. Perbedaan manfaat UPJA yang dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan koperasi

Manfaat yang diterima pengurus dan anggota merupakan realisasi hak yang dimiliki. Tabel 6 menunjukkan perbedaan manfaat UPJA yang dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan bentuk Badan Usaha Koperasi Jasa Simo Makmur. Pengurus dan anggota kelompok tani secara formal tidak mendapatkan manfaat atas keberadaan UPJA. Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Jasa Simo Makmur Tahun 2024, manfaat UPJA yang dikelola dengan model koperasi bagi pengurus koperasi adalah menerima kompensasi pembagian 20 persen SHU senilai Rp1.536.300. Manfaat anggota koperasi antara lain mendapatkan hak milik traktor per orang Rp1.155.500, pembagian 80 persen SHU senilai Rp6.118.200, dan hak suara di rapat anggota satu suara per anggota. Manfaat lainnya bagi anggota koperasi adalah mengetahui harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan alokasi pembagian SHU. Ketua kelompok tani merasa tidak ada manfaat yang diterima saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha. Ketua kelompok tani tidak mendapatkan hak kompensasi atas kewajiban yang telah dilakukan. Manfaat bagi ketua kelompok setelah ada koperasi adalah mengurangi kewajiban pengelolaan UPJA. Ketua kelompok tani tidak lagi mempunyai kewajiban mencari pelanggan, mencari operator, dan mencari laba untuk menambah kas kelompok tani. Ketua kelompok tani merasa diuntungkan dengan berdirinya koperasi karena hak dan kewajiban menjadi seimbang. Ketua kelompok tani tidak mempunyai kewajiban mengelola UPJA dan tidak mempunyai hak mendapatkan SHU.

Tabel 6. Perbedaan manfaat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan Koperasi Jasa Simo Makmur

Keterangan	Tanpa bentuk badan usaha	Koperasi jasa Simo Makmur
A. Manfaat bagi pengurus		
1. SHU yang diterima	Tidak ada	20% SHU, Rp1.536.300
B. Manfaat bagi anggota		
1. Mendapat hak milik traktor per orang	Tidak ada	Ada, Rp 1.155.500
2. Mendapat pembagian SHU	Tidak ada	Ada, Rp 6.118.200
3. Mendapat hak suara di rapat anggota	Tidak jelas	Satu suara per anggota
4. Neraca	Tidak dibuat	Mengetahui harta, hutang, modal
5. Laporan rugi-laba	Tidak dibuat	Mengetahui pendapatan dan biaya
6. Laporan pembagian SHU	Tidak dibuat	Mengetahui alokasi SHU
C. Manfaat bagi ketua kelompok tani	Tidak ada	Mengurangi kewajiban

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil FGD yang diikuti 13 partisipan dan dipimpin peneliti diperoleh kesimpulan UPJA yang dikelola koperasi memberikan banyak manfaat bagi anggota dan pengurus koperasi.

“Baru kali ini saya mendapatkan SHU traktor, sehingga saya merasa mendapat manfaat atas traktor bantuan pemerintah.” (Partisipan 11).

“Saya tidak memandang besar kecilnya SHU yang saya terima, tetapi sikap pengurus yang transparan yang sangat saya suka. Meskipun SHU kecil, tetapi masih menguntungkan anggota karena pengorbanan anggota lebih kecil lagi. Transparansi ini yang dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat meningkatkan motivasi anggota dan pengurus mengembangkan UPJA.” (Partisipan 12).

“Adanya alokasi hak milik traktor bantuan ke tiap anggota menyebabkan saya merasa memiliki traktor bantuan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi saya menyewa traktor koperasi untuk masa tanam yang akan datang meskipun sawah saya tidak termasuk wilayah kerja traktor koperasi.” (Partisipan P13).

“Saya sebagai ketua koperasi merasa tidak banyak waktu dan tenaga yang saya korbakan dibanding ketua kelompok tani yang dulu, tetapi sudah dapat memberi manfaat ekonomi yang nyata ke diri saya dan anggota.” (Partisipan P1).

Manfaat ekonomi yang diterima anggota dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan setia koperasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi anggota untuk menyewa traktor koperasi meskipun sawah tidak termasuk wilayah kerja traktor koperasi. Koperasi dapat menjadi alat negosiasi dengan pengusaha penyewaan traktor dan aparat desa untuk menambah wilayah kerja traktor koperasi di rapat tingkat desa.

Koperasi memberi manfaat ke pengurus maupun anggota. Anggota dan pengurus mendapat pembagian SHU sehingga meningkatkan pendapatan. Temuan ini mendukung temuan Ortega et al. (2019), Wassie et al. (2019), dan Ito et al. (2012) yang menyimpulkan koperasi dapat meningkatkan status ekonomi. Koperasi juga dapat mengkoordinasi pembelian benih bersama sehingga meningkatkan daya tawar dalam pembelian benih dan mendapatkan potongan harga dari supplier yang menambah laba koperasi yang dibagikan ke anggota. Temuan ini mendukung temuan Huang dan Liang (2017), Laurett dan Franco (2018), dan Ma et al. (2021) yang menyatakan koperasi dapat meningkatkan daya tawar dan *return on investment*. Hanggana et al. (2022) menilai pengelolaan UPJA di Kelompok Tani Simo Makmur kurang efektif, tetapi jika penilaian dilakukan Tahun 2024 maka akan mendapatkan nilai efektif, karena anggota mendapat tarif sewa mesin lebih murah yang diwujudkan dalam SHU yang diterima anggota, dan mempunyai tabungan untuk membeli mesin yang diwujudkan dalam rekening “Simpanan Wajib Pengembangan”.

4. Kesimpulan dan implikasi kebijakan

4.1. Kesimpulan

Koperasi Jasa Simo Makmur berdiri dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI tanggal 13 Oktober 2022. Setiap anggota membayar simpanan pokok Rp100.000 untuk memenuhi syarat formal menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok total Rp4.500.000 dari 45 anggota disepakai digunakan untuk konsumsi rapat, membeli *sound system* yang dibutuhkan saat rapat kelompok tani, dan mengurus badan hukum koperasi. Koperasi tidak menggunakan simpanan anggota sebagai modal usaha. Modal usaha seluruhnya berasal dari dua traktor bantuan pemerintah yang diterima Tahun 2020 dan 2022.

Koperasi mulai beroperasi Januari Tahun 2023 bersamaan musim tanam kesatu, sehingga saat penelitian dilakukan awal 2024 manfaat koperasi belum terlihat signifikan karena baru beroperasi satu tahun. Tahun 2023 koperasi menjalankan usaha penyewaan traktor dan perdagangan benih padi. Manfaat koperasi yang sudah diberikan antara lain: (1) Anggota mendapatkan SHU secara tunai sehingga menurunkan biaya sewa mesin dan biaya benih. (2) Anggota mendapatkan SHU dalam bentuk Simpanan Wajib Pengembangan (SWP) untuk membeli mesin baru. (3) Anggota mendapat hak suara yang sama dalam RAT. (4) Anggota mendapat hak milik mesin traktor bantuan pemerintah dalam bentuk Simpanan Wajib Hibah (SWH). (5) Anggota mendapatkan laporan keuangan sebagai alat menilai kinerja koperasi dan pengurus. (6) Pengurus mendapatkan SHU sebagai kompensasi kewajiban dan tugas yang dilakukan mengelola koperasi. (7) Ketua kelompok tani mendapatkan pembebasan kewajiban mengelola traktor bantuan pemerintah.

Pengelolaan bisnis dengan model koperasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan mesin pertanian (traktor) bantuan pemerintah. Hal ini dibuktikan adanya manfaat koperasi yang diterima anggota dan pengurus Kelompok Tani Simo Makmur. Disamping itu, koperasi memperjelas hak dan kewajiban anggota dan pengurus. Keberadaan koperasi juga dapat menjamin keberlanjutan UPJA dengan adanya SWP.

4.2. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan untuk Kementerian Pertanian adalah: (1) segera mengeluarkan regulasi untuk mensyaratkan kelompok tani yang mengajukan proposal bantuan alsintan harus mendirikan koperasi untuk mengelola bisnis penyewaan alsintan; dan (2) Kementerian Pertanian menambah tugas Penyuluh Pertanian Lapangan selain menyuluh teknik produksi, juga menjadi fasilitator pendirian dan pengembangan koperasi di kelompok tani tempat dia bertugas.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah disamping partisipan ketua dan anggota kelompok tani, juga menambah partisipan dari pejabat Kementerian Pertanian yang mempunyai tanggung jawab mengelola program hibah mesin pertanian. Penambahan partisipan ini untuk mengetahui lebih banyak faktor-faktor yang dapat meningkatkan realisasi pendirian koperasi.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan keputusan bahwa penelitian ini dibiayai oleh RKAT PTNBH Universitas Sebelas Maret melalui skema Penelitian Hibah Grup Riset dengan nomor kontrak penelitian: 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024. Partisipan penelitian yaitu ketua dan anggota Koperasi Jasa Simo Makmur, Desa Macan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. Mereka telah memberikan waktu dan kerja sama yang berharga selama sesi wawancara dan FGD. Tanpa partisipasi dan minat mereka pada topik, penelitian ini tidak akan mungkin diselesaikan..

Daftar Pustaka

- Creswell JW. 2012. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston (USA): Pearson Education, Inc.
- Gava O, Ardakani Z, Delalić A, Azzi N Bartolini F. 2021. Agricultural cooperatives contributing to the alleviation of rural poverty. The case of Konjic (Bosnia and Herzegovina). Journal of Rural Studies [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 82:328-339. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000425>.

- Gebremichael BA. 2014. The role of agricultural cooperatives in promoting food security and rural women's empowerment in Eastern Tigray Region, Ethiopia. *Developing Country Studies* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 4(11):96-109. Available from: <https://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/13482/13802>.
- Hanggana S. 2022. Keefektifan kelompok tani dalam mengelola unit bisnis untuk pemberdayaan petani [Disertasi]. [Surakarta (ID)]: Universitas Sebelas Maret.
- Hanggana S, Hapsari AA, Nugrahaningsih P, Mahmudah AM. 2022a. Response of farmer groups to the establishment of cooperative to manage machinery rental business. *Proceedings of International Conference on Business, Accounting, and Sustainability, 2022 Oct 19-20; Bali, Indonesia*. Available from: <https://icebas.org/index.php/icebas/article/view/87>. doi:10.55980/icebas.v1i.87.
- Hanggana S, Hapsari AA, Nugrahaningsih P, Mahmudah AM. 2023. Barriers to establish a cooperative to manage a machinery rental business in farmer groups: a multi-case study approach. *The Qualitative Report* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 28(9):2639-2658. Available from: <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol28/iss9/8/>. doi:10.46743/2160-3715/2023.5955.
- Hanggana S, Suwanto, Bandi, dan Anantanyu S. 2021. Effectiveness of farmer groups in managing business units for farmer empowerment. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, 2021 Sept 9; Bali, Indonesia*. Available from: <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.9-9-2021.2313666>. doi:10.4108/eai.9-9-2021.2313666.
- Hanggana S, Suwanto, Bandi, Anantanyu S. 2022b. Characteristics of effectively farmer groups to manage agricultural machinery rental business: a multi-case study approach. *The Qualitative Report* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 27(4):1133-1154. Available from: <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol27/iss4/15/>. doi:10.46743/2160-3715/2022.5255.
- Hao J, Bijman J, Gardebroek C, Heerink N, Heijman W, Huo X. 2018. Cooperative membership and farmers' choice of marketing channels – evidence from apple farmers in Shaanxi and Shandong Provinces, China. *Food Policy* [Internet]. [cited 2024 Feb 5]; 74:53-64. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919216302378>.
- Huang Z, Liang Q. 2017. Agricultural organizations and the role of farmer cooperatives in China since 1978: past and future. *China Agricultural Economic Review* [Internet]. [cited 2024 Feb 5]; 10(1):48-64. Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CAER-10-2017-0189/full/html?utm_source=repec&utm_medium=feed&utm_campaign=repec. doi:10.1108/CAER-10-2017-0189.
- Ito J, Bao Z, Su Q. 2012. Distributional effects of agricultural cooperatives in China: exclusion of smallholders and potential gains on participation. *Food Policy* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 37(6):700-709. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919212000838>. doi:10.1016/j.foodpol.2012.07.009.
- Jaki A, Siuta-Tokarska B. 2019. New imperative of corporate value creation in face of the challenges of sustainable development. *Entrepreneurial Business and Economics Review* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 7(2):63-81. Available from: <https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/509>. doi:10.15678/EBER.2019.070204.
- Ji C, Jin S, Wang H, Ye C. 2019. Estimating effects of cooperative membership on farmers' safe production behaviors: evidence from pig sector in China. *Food Policy* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 83:231–245. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919218306006>. doi:10.1016/j.foodpol.2019.01.007.
- Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan. 2024. Laporan keuangan Tahun 2023. Karanganyar (ID): Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan.
- Laurett R, Franco M. 2018. Cooperation process: what motivates individuals to participate in a cooperative? *International Journal of Management Practice* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 11(1):93–110. Available from: <http://www.inderscience.com/link.php?id=88388>. doi:10.1504/IJMP.2018.088388.
- Ma W, Zheng H, Zhu Y, Qi J. 2021. Effects of cooperative membership on financial performance of banana farmers in China: A heterogeneous analysis. *Ann Public Coop Econ* [Internet]. [cited 2024 Feb 7]; 93(1):5-27. Available from: <https://www.econbiz.de/Record/effects-of-cooperative-membership-on-financial-performance-of-banana-farmers-in-china-a-heterogeneous-analysis-wanglin/10012536820>. doi:10.1111/apce.12326.
- Miles MB, dan Huberman AM. 1994. *Qualitative data analysis. Second Edition*. California (USA): Sage Publications Thousand Oaks.
- Murdiyanto E. 2020. *Penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*. Edisi 1. Yogyakarta (ID): Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Ortega DL, Bro AS, Clay DC, Lopez MC, Tuyisenge E, Church RA, Bizoza AR. 2019. Cooperative membership and coffee productivity in Rwanda's specialty coffee sector. *Food Security* [Internet]. [cited 2024 Jan 30]; 11(4):967–

979. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-019-00952-9>. doi: 10.1007/s12571-019-00952-9.
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25. 2008. Tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA).
- Prasertsang P, Routrary JK, Ahmad MM, Kuwornu JKM. 2020. Factors influencing farmers' satisfaction with the activities of horticultural cooperatives in Thailand. *Int. J. Value Chain Management* [Internet]. [cited 2024 Jan 30]; 11(1):42–62. Available from: <https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=105480>. doi: 10.1504/IJVC.2020.105480.
- Sathapatyanon, Kuwornu JKM, Shivakoti GP, Soni P, Anal AK, Datta A. 2018. The Role of farmer organizations and networks in the rice supply chain in Thailand. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies* [Internet]. [cited 2024 Jan 30]; 8(3):554-578. Available from: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jadee-01-2017-0016/full/html>.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2022. Statistik prasarana dan sarana pertanian 2017-2021.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian manajemen*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Wassie SB, Kusakari H, Masahiro S. 2019. Inclusiveness and effectiveness of agricultural cooperatives: recent evidence from Ethiopia. *International Journal of Social Economics*. 46(5).
- Yeong M, Ismail R, Ismail N, Hamzah M. 2018. Interview protocol refinement: fine-tuning qualitative research interview questions for multi-racial populations in Malaysia. *The Qualitative Report* [Internet]. [cited 2024 Jan 30]; 23(11):2700-2713. Available from: <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss11/7/>. doi: 10.46743/2160-3715/2018.3412.
- Yakubu BN, Salamzadeh A, Bouzari P, Ebrahimi P, Fekete-Farkas M. 2022. Identifying key factors of sustainable entrepreneurship in Nigeria food industry: the role of media availability. *Entrepreneurial Business and Economics Review* [Internet]. [cited 2024 Jan 30]; 10(2):147-162. Available from: <https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1588>. doi: 10.15678/EBER.2022.100209.
- Yin RK. 2018. *Case study research and applications: design and methods*. Sixth Edition. Los Angeles (USA): SAGE Publications, Inc.